



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
4. Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
5. Inspektur
6. Kepala Biro Perencanaan
7. Kepala Biro Informasi dan Hukum
8. Kepala Biro Umum

SURAT EDARAN
NOMOR : 06 / MARITIM / SES / SE / 2018

TENTANG PEMBINAAN TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 7/MARITIM/ KPA/SKEP/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka akan dilakukan pembinaan tenaga pendukung administrasi sebagai berikut:




1. Pada prinsipnya tenaga kerja kontrak atau tenaga pendukung administrasi mempunyai fungsi untuk membantu pelaksanaan operasional administrasi di setiap unit kerja. Oleh karena itu pengadaannya didasarkan pada kebutuhan personil guna penyelesaian tugas dan fungsi unit kerja dengan ketentuan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan tanggungjawab sebagai pemegang keuangan;
2. Pengadaan tenaga pendukung administrasi dilakukan secara terpusat oleh Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian berdasarkan pelaksanaan tahun anggaran;
3. Setiap tenaga pendukung administrasi diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti seleksi CPNS di Kementerian/Lembaga sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan masing-masing. Untuk itu, Biro Umum akan memberikan pembinaan secara intensif agar mereka memiliki kemampuan untuk mengikuti seleksi CPNS dimaksud;
4. Terhitung mulai Tahun Anggaran 2018, setiap tenaga pendukung administrasi hanya diberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS di Kementerian/Lembaga dalam masa kontrak selama 2 (dua) tahun di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Syarat penerimaan tenaga kerja kontrak/tenaga pendukung administrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah:
 - a. Berasal dari perguruan tinggi yang memiliki minimal akreditasi A;
 - b. Memiliki IPK minimal 3 dalam skala 4.0;
 - c. Memiliki jurusan/program studi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan Kemenko Maritim.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 6 Maret 2018
Sekretaris Kementerian Koordinator,


Agus Purwoto

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

NO.	Lembar Pengesahan	Tanggal	Paraf
1.	Kepala Biro Umum		
2.	Kepala Bagian Kepegawaian		
3.	Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian		
4.	Kasubbag Perencanaan Pengembangan Pegawai		